



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pahriadi als Kai Bin Daidi
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tumbang Samba Kecamatan Km. 25 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Karya Unggang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Pahriadi als Kai Bin Daidi ditangkap pada tanggal 16 September 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pahladi Als Kai Bin Daidi bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pahladi Als Kai Bin Daidi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos oblong bercorak;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
 - 2 (dua) buah stick bilyar (patah);Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Pahladi Als Kai Bin Daidi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2020, bertempat di pinggir jalan lokasi Habungen, Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Marselius Mosa Als Marsel Bin (Alm) Yohanes Sanda yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban Marselius Mosa Als Marsel Bin (Alm) Yohanes Sanda dan Terdakwa Pahriadi Als Kai Bin Daidi bermain biliar di sebuah tempat permainan biliar yang berada di pinggir jalan lokasi Habungen, Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau dengan taruhan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dengan kesepakatan yang kalah membayar semua koin biliar. Pada pada set pertama permainan dimenangkan oleh korban Marselius Mosa, kemudian pada set kedua korban dan terdakwa sepakat untuk menaikkan taruhan menjadi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan permainan akhirnya dimenangkan oleh Terdakwa Pahriadi, selanjutnya pada set ketiga dimenangkan korban, namun pada set keempat kembali dimenangkan oleh terdakwa, dan terakhir pada set kelima dimenangkan oleh korban. Setelah selesai permainan, terdakwa kemudian berkata kepada korban "kamu aja lah bayar koin" dan korban menjawab "perjanjian kita yang kalah bayar koin" lalu dijawab oleh terdakwa "kamu kan ada kalah juga" dan dijawab korban "ya sudah kita bayar sama setengah" namun terdakwa tidak mau sehingga korban yang akhirnya membayar koin permainan biliar tersebut, sedangkan terdakwa langsung pergi begitu saja meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik korban;

Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa Pahriadi datang dengan berjalan kaki menghampiri korban Marselius Mosa dan langsung menarik baju korban dari belakang sambil berkata "ambil motormu di kolam, sudah kuceburkan di kolam" sehingga korban langsung bergegas keluar untuk melihat sepeda motor miliknya namun dihalang-halangi oleh terdakwa. Merasa dihalang-halangi korban menendang ke arah badan terdakwa dan langsung dibalas terdakwa dengan memukul wajah korban berkali-kali dengan menggunakan stick biliar yang diambilnya dari tempat permainan biliar hingga patah dua, setelah itu terdakwa mengambil mandau yang masih dalam keadaan tersarung dari samping kolam dan langsung menggunakannya untuk memukul wajah korban berkali-kali sehingga mengeluarkan darah. Kemudian korban berlari ke dalam rumah Sdr. Fuji sedangkan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan membuang mandau yang masih dalam keadaan tersarung tersebut ke tumpukan sampah di dekat kolam;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pahriadi Als Kai Bin Daidi menyebabkan korban Marselius Mosa Als Marsel Bin (Alm) Yohanes Sanda mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/630/TU-2/BWN/09.2020 tanggal 15 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abraham. B.S., Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bawan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 22 tahun dengan kesadaran baik, terdapat luka lebam pada mata kanan, luka robek di pelipis atas mata kanan panjang ± 3 (tiga) sentimeter lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima) sentimeter, luka robek bawah kelopak mata kanan panjang ± 4 (empat) sentimeter, lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima) sentimeter, luka robek memanjang ke arah kelopak mata kanan panjang ± 4 (empat) sentimeter, lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima) sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam;

Bahwa akibat dari luka-luka yang dideritanya tersebut, menyebabkan korban Marselius Mosa Als Marsel Bin (Alm) Yohanes Sanda tidak mampu untuk bekerja dalam waktu yang terlalu lama atau melakukan aktifitas seperti biasanya, karena penglihatan korban buram dan apabila dipaksakan untuk melihat terlalu lama, maka mata korban akan terasa perih dan penglihatan korban semakin tidak jelas;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Pahriadi Als Kai Bin Daidi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2020, bertempat di pinggir jalan lokasi Habungen, Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Marselius Mosa Als Marsel Bin (Alm) Yohanes Sanda, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban Marselius Mosa Als Marsel Bin (Alm) Yohanes Sanda dan Terdakwa Pahriadi Als Kai Bin Daidi bermain biliar di sebuah tempat permainan biliar yang berada di pinggir jalan lokasi Habungen, Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau dengan taruhan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan dengan kesepakatan yang kalah membayar semua koin bilyar. Pada pada set pertama permainan dimenangkan oleh korban Marselius Mosa, kemudian pada set kedua korban dan terdakwa sepakat untuk menaikkan taruhan menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan permainan akhirnya dimenangkan oleh Terdakwa Pahriadi, selanjutnya pada set ketiga dimenangkan korban, namun pada set keempat kembali dimenangkan oleh terdakwa, dan terakhir pada set kelima dimenangkan oleh korban. Setelah selesai permainan, terdakwa kemudian berkata kepada korban "kamu aja lah bayar koin" dan korban menjawab "perjanjian kita yang kalah bayar koin" lalu dijawab oleh terdakwa "kamu kan ada kalah juga" dan dijawab korban "ya sudah kita bayar sama setengah" namun terdakwa tidak mau sehingga korban yang akhirnya membayar koin permainan bilyar tersebut, sedangkan terdakwa langsung pergi begitu saja meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik korban;

Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa Pahriadi datang dengan berjalan kaki menghampiri korban Marselius Mosa dan langsung menarik baju korban dari belakang sambil berkata "ambil motormu di kolam, sudah kuceburkan di kolam" sehingga korban langsung bergegas keluar untuk melihat sepeda motor miliknya namun dihalang-halangi oleh terdakwa. Merasa dihalang-halangi korban menendang ke arah badan terdakwa dan langsung dibalas terdakwa dengan memukul wajah korban berkali-kali dengan menggunakan stick bilyar yang diambilnya dari tempat permainan bilyar hingga patah dua, setelah itu terdakwa mengambil mandau yang masih dalam keadaan tersarung dari samping kolam dan langsung menggunakannya untuk memukul wajah korban berkali-kali sehingga mengeluarkan darah. Kemudian korban berlari ke dalam rumah Sdr. Fuji sedangkan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan membuang mandau yang masih dalam keadaan tersarung tersebut ke tumpukan sampah di dekat kolam;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pahriadi Als Kai Bin Daidi menyebabkan korban Marselius Mosa Als Marsel Bin (Alm) Yohanes Sanda mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/630/TU-2/BWN/09.2020 tanggal 15 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abraham. B.S., Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bawan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 22 tahun dengan kesadaran baik, terdapat luka lebam pada mata kanan, luka robek di pelipis atas mata kanan panjang ± 3 (tiga) sentimeter, lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima) sentimeter, luka

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek bawah kelopak mata kanan panjang \pm 4 (empat) sentimeter, lebar \pm 0,5 (nol koma lima) sentimeter, luka robek memanjang ke arah kelopak mata kanan panjang \pm 4 (empat) sentimeter, lebar \pm 0,5 (nol koma lima) sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, menerima dakwaan tersebut seluruhnya dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL Bin YOHANES SANDA (Alm) di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir Jalan Lokasi Habungen Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulau Pisau, Saksi telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Saudara PAHRIADI Alias KAI Bin DAIDI (Terdakwa);
- Bahwa awalnya Saksi datang ke tempat bermain biliar, sesampainya disana, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di dalam warung makan, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk bermain biliar dan berkata "Ayolah KAI main biliar kita", namun ditolak oleh Terdakwa, lalu Saksi berkata lagi "Masa tidak berani main biliar lawan aku", kemudian Saksi bermain dengan Saksi DAVID sebentar saja, selanjutnya datang Terdakwa menghampiri Saksi yang sedang bermain biliar dengan Saksi DAVID sambil berkata "Ayo kita main biliar", lalu Saksi mengajak taruhan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekaligus membayar koin main biliar, dengan catatan yang kalah membayar semuanya yang kemudian disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa pada set pertama permainan dimenangkan oleh Saksi, selanjutnya pada set kedua taruhan tersebut dinaikkan menjadi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu permainan dimenangkan oleh Terdakwa, kemudian pada set ketiga dimenangkan oleh Saksi dan pada set keempat dimenangkan oleh Terdakwa, selanjutnya set terakhir dimenangkan Saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa berkata "Kamu aja lah bayar koin", Saksi jawab "Perjanjian kita yang kalah bayar koin" kemudian Terdakwa jawab "Kamu kan ada kalah juga" lalu dijawab saksi "Ya udah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita bayar sama setengah”, namun Terdakwa tetap tidak mau, lalu Saksi yang membayar koin tersebut dan Terdakwa pergi begitu saja membawa sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan jalan kaki menghampiri Saksi dan langsung menarik baju dari belakang sambil berkata “Ambil motormu di kolam sudah kuceburkan di kolam” (Ambil sepeda motormu yang sudah Terdakwa ceburkan di kolam), lalu Saksi keluar dari tempat biliar ke jalan untuk melihat sepeda motor Saksi, namun diberhentikan oleh Terdakwa sambil membawa sesuatu di tangan yang Saksi tidak ketahui karena Saksi dihalang-halangi, lalu Saksi menendang ke arah badan Terdakwa dan dibalas oleh Terdakwa mengenai wajah Saksi, lalu Saksi tendang lagi tanpa Saksi melihat Terdakwa dan tiba-tiba Saksi merasa ada pukulan lagi yang mengarah ke arah wajah Saksi, kemudian darahpun mengalir deras sampai menutupi mata Saksi, lalu Saksi berlari ke dalam warung Saudara FUJI untuk mencari sesuatu yang bisa Saksi gunakan untuk membela diri Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan kepada Saksi dengan cara memukul Saksi menggunakan stik biliar yang sudah patah, ke arah muka Saksi kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan parang yang tidak dikeluarkan dari sarungnya;
- Bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka pada wajah sehingga harus dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) malam dan mendapatkan 14 (empat belas) jahitan pada bagian pelipis, 5 (lima) jahitan pada kelopak mata dan 4 (empat) jahitan pada kening, selain itu Saksi tidak mampu bekerja atau melakukan aktifitas sehari-hari karena penglihatan Saksi kabur selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan kekerasan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarganya tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DAVID IRAWAN Alias DAVID Bin SUBANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir Jalan Lokasi Habungen Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL Bin YOHANES SANDA (Alm) telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi ikut main biliar, namun setelah taruhan Saksi tidak ikut bermain;
- Bahwa Saksi melihat Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL dengan Terdakwa berkelahi di luar tempat biliar dan di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi meleraikan perkelahian yang terjadi antara Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat meleraikan perkelahian tersebut Terdakwa masih mengejar Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL;
- Bahwa setelah dileraikan, Terdakwa melempar kunci sepeda motor milik Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL ke arah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Terdakwa membawa parang yang tidak dikeluarkan dari sarungnya;
- Bahwa kondisi Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL saat itu mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi MULYONO mengantarkan Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL ke rumahnya, selanjutnya Saksi mengantarkan Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL ke Puskesmas Banama Tingang kemudian ke Polsek melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MULYONO Alias YONO Bin SAYUTI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir Jalan Lokasi Habungen Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL dengan Terdakwa, Saksi berada di depan meja biliar dan bermain biliar sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian perkelahian antara Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL dengan Terdakwa, kemudian Saksi langsung ke jalan untuk memisah atau melera;
- Bahwa pada saat Saksi melera perkelahian tersebut, Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL lari ke dalam warung, kemudian Saksi masih berada di jalan untuk menghalangi Terdakwa agar tidak mengejar Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih memegang sebuah parang yang tidak dikeluarkan dari sarungnya (kumpang);
- Bahwa pada saat kejadian baik Terdakwa maupun Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir Jalan Lokasi Habungen Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan kepada Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL dengan menggunakan stik biliar dan parang yang masih ada di dalam sarungnya (kumpang);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan stik biliar ke arah muka Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL kemudian menggunakan parang yang masih ada sarungnya (kumpang) ke muka Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL bermain biliar dengan kesepakatan yang kalah membayar;
- Bahwa pada set pertama permainan dimenangkan oleh Saksi, selanjutnya pada set kedua taruhan tersebut dinaikkan menjadi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu permainan dimenangkan oleh Terdakwa, kemudian pada set ketiga dimenangkan oleh Saksi dan pada set keempat dimenangkan oleh Terdakwa, selanjutnya set terakhir dimenangkan Saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa berkata "Kamu aja lah bayar koin", Saksi jawab "Perjanjian kita yang kalah bayar koin" kemudian Terdakwa jawab "Kamu kan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kalah juga” lalu dijawab saksi “Ya udah kita bayar sama setengah”, namun Terdakwa tetap tidak mau;

- Bahwa Terdakwa marah kepada Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL karena tidak terima setiap Terdakwa yang menang, Terdakwalah yang membayar koin, lalu pada saat Terdakwa kalah dan tidak mempunyai uang, Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL tidak mau membayar;
- Bahwa stik biliar yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL didapat Terdakwa dari tempat sampah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa pergi motor milik Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL untuk mengambil parang yang akan Terdakwa gunakan untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa menaruh sepeda motor milik Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL di pinggir kolam agar tidak menghalangi mobil yang mau keluar dari dalam gudang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Visum Et Repertum Nomor : 445/630/TU-2/BWN/09.2020 tanggal 15 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abraham. B.S., Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bawan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, telah diperiksa seorang laki-laki berumur 22 (dua puluh dua) tahun dengan kesadaran baik, terdapat luka lebam pada mata kanan, luka robek di pelipis atas mata kanan panjang ± 3 (tiga) sentimeter lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima) sentimeter, luka robek bawah kelopak mata kanan panjang ± 4 (empat) sentimeter, lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima) sentimeter, luka robek memanjang ke arah kelopak mata kanan panjang ± 4 (empat) sentimeter, lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima) sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kaos oblong bercorak;
2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
3. 2 (dua) buah stik bilyar (patah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir Jalan Lokasi Habungen Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL;
- Bahwa awalnya Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL dan Terdakwa bermain biliar dengan taruhan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan yang kalah akan membayar semua koin untuk main biliar;
- Bahwa pada set pertama permainan dimenangkan oleh Saksi, selanjutnya pada set kedua taruhan tersebut dinaikkan menjadi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu permainan dimenangkan oleh Terdakwa, kemudian pada set ketiga dimenangkan oleh Saksi dan pada set keempat dimenangkan oleh Terdakwa, selanjutnya set terakhir dimenangkan Saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa berkata "Kamu aja lah bayar koin", Saksi jawab "Perjanjian kita yang kalah bayar koin" kemudian Terdakwa jawab "Kamu kan ada kalah juga" lalu dijawab saksi "Ya udah kita bayar sama setengah", namun Terdakwa tetap tidak mau lalu Saksi yang membayar koin tersebut dan Terdakwa pergi begitu saja membawa sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki menghampiri korban dan langsung menarik baju korban dari belakang sambil berkata "Ambil motormu di kolam, sudah kuceburkan di kolam" sehingga Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL langsung keluar untuk melihat sepeda motor milik Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL, namun dihalang-halangi oleh Terdakwa, kemudian Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL menendang ke arah badan Terdakwa dan langsung dibalas oleh Terdakwa dengan cara memukul wajah korban dengan menggunakan stik biliar yang sudah patah dan Terdakwa juga memukul wajah Saksi MARSELINUS MARSEL Alias MARSEL dengan menggunakan parang yang tidak dikeluarkan dari sarung atau kumpangnya, sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka pada wajah sehingga harus dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) malam dan mendapatkan 14 (empat belas) jahitan pada bagian pelipis, 5 (lima) jahitan pada kelopak mata dan 4

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) jahitan pada kening, selain itu Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL tidak mampu bekerja atau melakukan aktifitas sehari-hari karena penglihatan Saksi kabur selama 1 (satu) bulan lebih;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/630/TU-2/BWN/09.2020 tanggal 15 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abraham. B.S., Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bawan, terdapat kesimpulan hasil pemeriksaan, telah diperiksa seorang laki-laki berumur 22 (dua puluh dua) tahun dengan kesadaran baik, terdapat luka lebam pada mata kanan, luka robek di pelipis atas mata kanan panjang ± 3 (tiga) sentimeter lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima) sentimeter, luka robek bawah kelopak mata kanan panjang ± 4 (empat) sentimeter, lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima) sentimeter, luka robek memanjang ke arah kelopak mata kanan panjang ± 4 (empat) sentimeter, lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima) sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan

3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa di dalam setiap rumusan delik, barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PAHRIADI Alias KAI Bin DAIDI** yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat



Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan Saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya apabila memenuhi unsur perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 “Unsur Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Menurut alinea 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeriangat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1996:245);

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang terjadi berupa penganiayaan mengehendaki adanya kesengajaan, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan tentang kesengajaan dari Pelaku;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam Pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada di belakangnya juga meliputi suatu *opzet*. Menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah *Willens en Wetens* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetens*) akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah pelaku mengetahui, sadar dan menghendaki perbuatan yang dilakukan, sehingga berkaitan dengan hal tersebut pengertian melakukan penganiayaan adalah pelaku menghendaki perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran bahwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pps



menimbulkan rasa sakit atau luka memang menjadi tujuan atau keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir Jalan Lokasi Habungen Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL, yang awalnya Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL dan Terdakwa bermain biliar dengan taruhan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan yang kalah akan membayar semua koin untuk main biliar, kemudian pada set pertama permainan dimenangkan oleh Saksi, selanjutnya pada set kedua taruhan tersebut dinaikkan menjadi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu permainan dimenangkan oleh Terdakwa, kemudian pada set ketiga dimenangkan oleh Saksi dan pada set keempat dimenangkan oleh Terdakwa, selanjutnya set terakhir dimenangkan Saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa berkata "Kamu aja lah bayar koin", Saksi jawab "Perjanjian kita yang kalah bayar koin" kemudian Terdakwa jawab "Kamu kan ada kalah juga" lalu dijawab saksi "Ya udah kita bayar sama setengah", namun Terdakwa tetap tidak mau, lalu Saksi yang membayar koin tersebut dan Terdakwa pergi begitu saja membawa sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki menghampiri korban dan langsung menarik baju Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL dari belakang sambil berkata "Ambil motormu di kolam, sudah kuceburkan di kolam" sehingga Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL langsung keluar untuk melihat sepeda motor milik Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL, namun dihalang-halangi oleh Terdakwa, kemudian Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL menendang ke arah badan Terdakwa dan langsung dibalas oleh Terdakwa dengan cara memukul wajah Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL dengan menggunakan stik biliar yang sudah patah dan Terdakwa juga memukul wajah Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL dengan menggunakan parang yang tidak dikeluarkan dari sarung atau kumpangnya, sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat diketahui perbuatan Terdakwa yang memukul wajah korban dengan menggunakan stik biliar yang sudah patah, kemudian memukul wajah Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL dengan menggunakan parang yang tidak dikeluarkan dari sarung atau kumpangnya, sehingga mengeluarkan darah, dari



fakta tersebut diketahui telah ada perbuatan Terdakwa yang menyebabkan Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL mengalami sakit dan perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar dan dikehendaki oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa berada dalam kondisi emosi, sehingga dalam hal ini Terdakwa mengerti perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit dan perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa masuk dalam pengertian "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sadar maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 "Unsur Mengakibatkan Luka Berat"

Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan luka berat, berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kriteria luka berat yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan dan berdasarkan H.R 22 Oktober 1923 menerangkan bahwa "pasal ini tidak memberikan pengertian mengenai apa yang disebut "luka berat" pada tubuh. Ia hanya menyebutkan beberapa keadaan, yang oleh hakim harus dianggap seperti itu dengan tidak mempedulikan apakah keadaan seperti itu menurut tata bahasa sehari-hari termasuk di dalam pengertiannya". Adalah bebas bagi Hakim untuk menganggap setiap keadaan yang merugikan bagi tubuh sebagai luka berat pada tubuh, diluar keadaan-keadaan tersebut, yang menurut tata bahasa sehari-hari dapat dianggap demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL harus dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) malam karena mengalami luka lebam pada mata kanan, luka robek di pelipis atas mata kanan panjang ± 3 (tiga) sentimeter, lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima) sentimeter, luka robek bawah kelopak mata kanan panjang ± 4 (empat) sentimeter, lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima) sentimeter, luka robek memanjang ke arah kelopak mata kanan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang \pm 4 (empat) sentimeter, lebar \pm 0,5 (nol koma lima) sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/630/TU-2/BWN/09.2020 tanggal 15 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abraham. B.S., Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bawan, yang mengakibatkan Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL harus mendapat 14 (empat belas) jahitan pada bagian pelipis, 5 (lima) jahitan pada kelopak mata dan 4 (empat) jahitan pada kening, selain itu Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan pekerjaannya karena penglihatannya kabur selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL mengalami robek pada daerah kelopak mata sehingga harus mendapat perawatan medis dan beberapa jahitan, yang tentunya meninggalkan bekas jahitan pada area muka Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL, serta penglihatan Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL mengalami kabur dalam waktu yang lama yaitu 1 (satu) bulan, maka dalam hal ini Majelis Hakim menganggap luka yang diakibatkan oleh perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa masuk ke dalam pengertian luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana ketentuan Pasal 44, Pasal 48 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar nantinya dapat menjadi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk kedepannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos oblong bercorak;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL yang dipakai Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL pada saat kejadian itu terjadi, sehingga menurut Majelis Hakim ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah stik biliar (patah);

Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga menurut Majelis Hakim ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MARSELINUS MOSA Alias MARSEL Bin YOHANES SANDA (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap terus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan Penuntut Umum, dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul, Terdakwa memiliki itikad baik mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, serta tidak baik apabila dalam masa covid-19 ini para Terdakwa berada di tahanan dalam waktu yang lama, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAHRIADI Alias KAI Bin DAIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos oblong bercorak;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
 - 2 (dua) buah stik biliar (patah);Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu`lu, S.H., Niken Anggi Prajanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19